



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 069.1/14.1 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 069.1/12 TAHUN 2021 TENTANG PEJABAT PENANDATANGAN DAN PEMERIKSA, TIM PENILAI, DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL RUMPUN KESEHATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan profesionalisme dan jenjang karir kepegawaian Pegawai Negeri Sipil Fungsional Rumpun Kesehatan, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 069.1/12 Tahun 2021 tentang Pejabat Penandatanganan Dan Pemeriksa, Tim Penilai, Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa terjadi perubahan kepangkatan, jabatan, dan personil Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Kesehatan di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 069.1/12 Tahun 2021 tentang Pejabat Penandatanganan Dan Pemeriksa, Tim Penilai, Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 069.1/12 Tahun 2021 tentang Pejabat Penandatangan Dan Pemeriksa, Tim Penilai, Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran I Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 069.1/12 Tahun 2021 tentang Pejabat Penandatangan Dan Pemeriksa, Tim Penilai, Dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,




GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Pejabat Penandatangan, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

8.	DINAR RHAMIYA PRAMU ZUKO, A.Md NIP. 19961003 201902 2 009	II/c	DINAS KESEHATAN PROV JATENG	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
----	---	------	--------------------------------------	--------------------------	---------

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO